


3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengewasian Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Centeh-centeh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otentik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Material Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerinean Jumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
  10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Namai Administrasi Keuangan Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-593 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendataan Daerah ;

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



SERI :

NOMOR : 12 TAHUN : 1991

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TNGKA II MAJALENGKA

MARCH 7, 1991

TEATRAG

PENGARAH PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH  
KABUPATEN BERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1991/1992

TI KAPALAI DARAH TINGKAT II MAJALIKA  
MEGAN RAHAYU YUDHA YANG MASA TER

卷之三

beberapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tae-  
rah Tingkat II Rajalempa Tahun Anggaran 1991/1992 perlu di-  
tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974.

10

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekok-pekok Perintahan II Iaerah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

15 *Yeminius*

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 - September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 - April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 - Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

MEMORANDA

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22 Februari 1991 ;

MEMUTUSKAM

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Page 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.16.416.504.500,- Terdiri dari :

PENNDANT

Rp. 16.416.504.500,-

= Rutin ..... Rp. 1.211.000,-  
 = Pembangunan ..... Rp. 9.097.327.000,-

---

Rp. 16.416.504.500,-

MEMPERHATIKAN

- |    |   |                          |   |
|----|---|--------------------------|---|
| 1. | Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/FUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;                                 | a. P E N D A P A T A N : | Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :<br>Rp. 1.271.462.000,- |
|    |   | = Pendapatan .....       |   |
|    |   | - Ranting .....          | Rp. 1.271.462.000,-   |
|    |   | - Pembangunan .....      | Rp. -   |
| 2. | Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 087/172/SK/DPRD/1987 tanggal 16 September 1987 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ; | b. B E L A N J A :       |   |

卷之三

1

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Juni 1991 Nomor 903/SK.1239-Ken./1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BAHAT

cap ttd H. R. MOCH. YOGIE. SM.

Diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 1 Juli 1991 Nomor 12 Tahun 1991 Seri D



(1) 本章の構成と各節の概要

Passal 3

卷之三

- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P;

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Pemundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut terlampir :

January 5

peraturan Derah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang bervenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA  
PADA TANGGAL : 26 MARET 1991

EMPERATRI KEPALA BERAHL TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

卷之三

DIS•H•MON•UNION•MATION 55

DIRE. H. MOCH. DRUARI PRINCADI

6  
Pezatura